



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 31. TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Morowali dalam berbagai sektor yang disertai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Daerah;
 - b. bahwa perubahan kondisi lingkungan sebagai akibat terganggunya keseimbangan ekosistem yang ditandai oleh kenaikan suhu dan polusi udara, penurunan permukaan tanah dan keanekaragaman hayati, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bahaya banjir, oleh karena itu dibutuhkan pengaturan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi dan peran yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang mengamanatkan bahwa pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas baik publik dan privat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

3. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
4. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
5. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
6. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
7. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
8. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara dalam lingkungan kota.
9. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk- bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
11. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
12. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

13. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
14. Pohon di Tepi Jalan/Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pohon Tepi Jalan adalah semua pohon yang berada pada Ruas Milik Jalan dan Fasilitas Umum lain yang dikuasai Pemerintah Daerah, baik yang ditanam dan/atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Morowali.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan RTH dan Pohon Tepi Jalan.
- (2) Pengelolaan RTH dan Pohon Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlandaskan pada asas:
 - a. keterpaduan;
 - b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. kepentingan umum;
 - e. kepastian hukum; dan
 - f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan RTH dan Perlindungan Pohon Tepi Jalan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH dan melindungi Pohon Tepi Jalan secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Pasal 4

Pengaturan Pengelolaan RTH dan Perlindungan Pohon Tepi Jalan bertujuan:

- a. menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan RTH dan pohon di tepi jalan;
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH dan Pohon Tepi Jalan;
- c. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan dan Pohon Tepi Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan alamiah dan lingkungan buatan di perkotaan;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman, dan nyaman; dan
- f. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH; dan
- g. melindungi Pohon Tepi Jalan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan RTH;
- b. perlindungan pohon di tepi jalan;
- c. larangan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- f. Pendanaan; dan
- g. Sanksi administratif.

BAB II PENGELOLAAN RTH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Pasal 7

Pengelolaan RTH, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan RTH dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.

- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan penetapan tipologi dan jenis RTH;
 - b. kebijakan penyusunan desain teknis;
 - c. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
 - d. penjadwalan.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing lokasi/kawasan.

Pasal 10

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi dan jenis RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. aspek fisik yang meliputi:
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami /binaan.
- b. aspek fungsi, yang meliputi:
 1. ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. estetika; dan
 4. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang, yang meliputi:
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. aspek kepemilikan yang meliputi:
 1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 diarahkan pada pelestarian habitat alami dan kawasan lindung.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa:
 - a. taman;
 - b. rimba kota;

- c. jalur hijau jalan;
- d. sempadan sungai;
- e. taman pemakaman umum; dan
- f. penyangga air.

Pasal 12

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 1 dapat diwujudkan diantaranya dalam:
 - a. RTH Taman dan Hutan Kota, meliputi:
 - 1. taman RT;
 - 2. taman RW;
 - 3. taman kelurahan;
 - 4. taman kecamatan;
 - 5. taman kota;
 - 6. rimba kota; dan
 - 7. sabuk hijau.
 - b. RTH Jalur Hijau Jalan, meliputi:
 - 1. pulau jalan dan median jalan;
 - 2. jalur pejalan kaki; dan
 - 3. ruang dibawah jalan layang.
 - c. RTH Fungsi Tertentu, meliputi:
 - 1. RTH sempadan rel kereta api;
 - 2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - 3. RTH sempadan sungai;
 - 4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - 5. Pemakaman.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Pasal 15

- (1) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 2 dapat diwujudkan diantaranya dalam:
 - a. RTH Pekarangan, meliputi:
 1. pekarangan rumah tinggal ;
 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
 3. taman atap bangunan.
 - b. RTH Taman dan Hutan Kota, meliputi:
 1. taman RT;
 2. taman RW;
 3. taman kelurahan; dan
 4. taman kecamatan;
 - c. RTH Jalur Hijau Jalan, meliputi:
 1. pulau jalan dan median jalan; dan
 2. jalur pejalan kaki.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Pasal 16

Penetapan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum Pasal 17

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan dalam tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Pengelolaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. pengamanan RTH.

Paragraf 2
Pembangunan

Pasal 18

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis yang merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural yang merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing jenis RTH diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung wajib menyediakan RTH Privat.
- (2) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika dan ekologi.
- (3) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan bangunan gedung.

Pasal 21

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan perkantoran atau rumah tinggal yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka dapat melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman di taman atap atau tanaman gantung lainnya.

Paragraf 3 Pemanfaatan

Pasal 22

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- d. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- i. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan RTH privat di atas tanah milik Daerah dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin dari Bupati.

Pasal 24

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Setiap orang atau badan dapat ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan RTH.
- (4) Kegiatan pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati.
- (5) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Pasal 26
pengamanan

- (1) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d, Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Pasal 28

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.

- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan berkewajiban:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
- c. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB III PERLINDUNGAN POHON TEPI JALAN

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan penebangan Pohon Tepi Jalan wajib memiliki Izin Penebangan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan izin sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diberikan dalam hal:

- a. mengganggu jaringan utilitas dan/atau fasilitas umum; dan
- b. pada atau di sekitar lokasi Pohon Tepi Jalan yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan.

Pasal 32

- (1) Penebangan Pohon Tepi Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (2) Dalam hal keadaan dan kondisi yang mengharuskan Pohon Tepi Jalan tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tidak diperlukan.
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pihak tertentu atas persetujuan dari pejabat dimaksud.

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Penebangan wajib untuk:
 - a. melaksanakan penggantian atas Pohon Tepi Jalan yang ditebang, dengan penanaman kembali pada tempat/sekitar lokasi penebangan atau dikenakan biaya penggantian dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pohon yang lingkaran batangnya sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon yang sama jenisnya dengan ketinggian minimal 60 cm (enam puluh sentimeter) atau biaya penggantian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 (tiga puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon yang sama jenisnya dengan ketinggian minimal 60 cm (enam puluh sentimeter) atau biaya penggantian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon yang sama jenisnya dengan ketinggian minimal 60 cm (enam puluh sentimeter) atau biaya penggantian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 4. pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang sama jenisnya dengan ketinggian minimal 60 cm (enam puluh sentimeter) atau biaya penggantian sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon tepi jalan dalam melakukan kegiatan penebangan;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan
 - e. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang tanpa hak dilarang:

- a. melakukan alih fungsi RTH;
- b. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- d. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik;
- e. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik;
- f. melakukan penebangan pohon tepi jalan; dan/atau
- g. memaku pohon yang menjadi milik Daerah yang dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan Perlindungan Pohon Tepi Jalan.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Pasal 36

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, Lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH dan Perlindungan Pohon Tepi Jalan.

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Pasal 39

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH, serta bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 40

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

- (4) Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan untuk:
 - a. setiap dokumen perencanaan teknis dilengkapi dengan perencanaan RTH; dan
 - b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan disertai dengan perencanaan RTH.

BABA VII PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pengelolaan RTH bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 dikenai denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Apabila pada RTH Publik dan RTH Privat terdapat bangunan atau peruntukan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI MOROWALI,
ttd.
IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 031

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH: 79,82 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik, di mana hal tersebut bisa diperoleh apabila terdapat ketersediaan ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keberadaan Ruang Terbuka Hijau, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru perkotaan.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai perlindungan pohon di tepi jalan umum. Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan pohon di tepi jalan umum dapat mendukung dalam pengelolaan/penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kemanfaatan serta memberikan perlindungan terhadap kelestarian pohon di tepi jalan umum.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasilitas umum milik pemerintah daerah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasilitas umum milik pemerintah daerah harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasilitas umum milik pemerintah daerah, setiap orang atau badan memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasilitas umum milik pemerintah daerah dilaksanakan dengan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengaturan dalam peraturan daerah ini menjadi dasar hukum dan/atau pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasilitas umum milik pemerintah daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasilitas umum milik pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.